



**PENGGUNAAN *SOFTWARE ANALYST'S NOTEBOOK* DALAM UPAYA
MENGUNGKAP JARINGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Satresnarkoba Polres Agam)**

Muhammad Reza

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: muhammadrezaok@gmail.com

ABSTRACT

The use of software analyst's notebook application in disclosing the development of narcotics crime, refers to the development of the meaning of Article 183 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 (KUHAP) recognizes legal evidence after the birth of Law Number 11 of 2008 concerning ITE. By using the software analyst's notebook application, Sat Res Narcotics Agam Police has uncovered 13 cases throughout 2016 to 2018, related to narcotics crime cases. This research is a descriptive analytical study. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. From the results of the research, it can be explained that: First, the use of software analyst's notebook in an effort to reveal the narcotics crime network at the Agam Police has been going well, which is evident from 2016 to 2018 there have been 13 cases using this application to reveal criminal networks even bigger narcotics in the Agam Police area. The application is able to map the communication network on various cases of disclosure of narcotics crimes in the jurisdiction of the Agam Police, especially in areas where the modus operandi of narcotics marketing is carried out with a disconnected network system. The decomposition of the communication network can connect a broken link in disclosing narcotics crimes, for example, the Police report No. LP / 25 / III / 2019 / Res.Agam dated March 15, 2019. Constraints and efforts encountered in using software analyst's notebook in an attempt to uncover the network Narcotics crime at the Agam Police at the Agam Police consists of: inadequate facilities and infrastructure, lack of narcotics investigator personnel, the interconnection of each perpetrator and the changing narcotics distribution techniques. The efforts that have been made are as follows: handling networks, conducting training and education for members of the Agam Police Narcotics Satres, maximizing existing human resources, raids, and monitoring former narcotics addicts.

Keywords: *Software Analyst Notebook, Narcotics Crime*

ABSTRAK

Penggunaan aplikasi notebook analisis perangkat lunak dalam mengungkap perkembangan tindak pidana narkoba, mengacu pada perkembangan makna Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengakui alat bukti yang sah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dengan menggunakan software aplikasi notebook analisis, Sat Res Narkoba Polres Agam telah mengungkap 13 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2018, terkait kasus tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, penggunaan software analyst notebook dalam upaya mengungkap jaringan tindak pidana narkoba di Polres Agam sudah berjalan dengan baik, terbukti dari tahun 2016 hingga 2018 telah terjadi 13 kasus. kasus menggunakan aplikasi ini untuk mengungkap jaringan kriminal lebih besar narkoba di wilayah Polres Agam. Aplikasi tersebut mampu memetakan jaringan komunikasi berbagai kasus pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Agam, khususnya di daerah yang modus operandi pemasaran narkotikanya dilakukan dengan sistem jaringan terputus. Penguraian jaringan komunikasi dapat menghubungkan mata rantai yang putus dalam pengungkapan tindak pidana narkoba, misalnya Laporan Polisi No. LP/25/III/2019/Res.Agam tanggal 15 Maret 2019. Kendala dan upaya yang dihadapi dalam menggunakan software notebook analyst dalam upaya mengungkap jaringan tindak pidana Narkoba di Polres Agam di Polres Agam terdiri dari: sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya personel penyidik narkoba, interkoneksi masing-masing pelaku dan perubahan teknik peredaran narkoba. Upaya yang telah dilakukan antara lain: penanganan jaringan, melakukan pelatihan dan pendidikan bagi anggota Satres Narkoba Polres Agam, memaksimalkan SDM yang ada, razia, dan monitoring mantan pecandu narkoba.

Kata Kunci: Software Analis Notebook, Kejahatan Narkoba

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap segala tindak kriminal dengan pelaku orang dewasa maupun anak-anak yang mungkin terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Negara dalam hal ini wajib untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal agar tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.¹ Untuk mewujudkan hal tersebut maka negara membutuhkan bantuan dari hukum pidana, karena hukum pidana adalah bagian dari aturan hukum yang salah satu fungsinya adalah melindungi masyarakat.² Negara Indonesia adalah negara yang sangat strategis dan sangat mempengaruhi jalur perdagangan ekonomi baik nasional maupun internasional dimana letak geografis negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar di dalam peta dunia terbentang di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan penting ditengah-tengah lalu lintas dunia internasional. Hal itu juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah hukum yang menurut wujudnya terdiri dari daerah perairan dengan ribuan pulau di dalamnya. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia.

Berbagai pengaruh itu tentu saja memberikan dampak yang positif namun bisa juga negatif. Kedua sisi itu, baik positif (yang menguntungkan) maupun sisi negatif (yang merugikan), tercipta karena terbukanya wilayah negara Indonesia ke segala penjuru dunia dan kemudahan untuk didekati atau dimasuki terutama dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan antar negara. Memang, tidak sedikit hal-hal positif yang dapat dinikmati oleh

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Rajawali Press. Jakarta. 2007

² Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta: 2015

bangsa Indonesia dari masuknya pengaruh asing itu, misalnya kekayaan dan keberagaman budaya (musik, film, modelling, busana, dan lain-lain), ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman-penanaman modal asing (multi national corporations) yang mempunyai andil sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Jumlah penduduk yang besar, padat terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbaur menjadi satu, membentuk kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan saling berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Masing-masing kelompok itu memperjuangkan tujuan kelompoknya, dimana tujuan tiap kelompok itu tidak hanya mengarah kepada kebaikan dan kemajuan, tetapi ada juga yang bertujuan untuk merusak dan menghancurkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah kelompok pengedar narkoba. Kelompok ini bertujuan mengembangkan peredaran narkoba yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pemakai dan pecandu narkoba serta makin melebarnya jaringan atau kaki tangan pengedar.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi, oleh karenanya dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi, oleh karenanya dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.³

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Situasi itu tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjamin kelangsungan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*), yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Mardani, 2008). Salah satu wujud konkret dari upaya pemberantasan narkoba tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) pada tanggal 14 September 2009. Undang-undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dirasa kurang memberikan efek jera dalam mengurangi tingkat

³ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Press. Jakarta: 2008

pengecahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berbagai peraturan yang diterapkan dalam UU Narkoba ini memang membawa perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terutama mengenai perluasan jenis golongan narkoba.⁴

Harus diakui bahwa alat komunikasi sudah masuk menjadi salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat modern saat ini. Situasi ini membawa perkembangan terhadap modus operandi kejahatan yang sering kali diawali, menggunakan, maupun diperantarai oleh alat komunikasi. Seperti halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba yang merupakan jenis kejahatan dengan sistem networking (jaringan), dimana antara pemilik dana, produsen, penjual, kurir dan pembeli merupakan satu rangkaian yang terputus bahkan mungkin sama sekali tidak saling mengenali.⁵ Perkembangan modus operandi ini membawa penyidik Polri untuk dapat melakukan pengungkapan kasus dengan menggunakan teknologi kepolisian, diantaranya melalui pemanfaatan *Software Analyst's Notebook* yang dipadukan dengan memaksimalkan analisis pada aplikasi Microsoft Office. Sebagai wujud penggunaan teknologi kepolisian yang telah digunakan sejak tahun 2003 di Indonesia, software tersebut mampu memetakan jaringan komunikasi pada berbagai kasus pengungkapan tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya pada wilayah-wilayah dimana modus operandi pemasaran narkoba dilaksanakan dengan sistem jaringan terputus. Penguraian jaringan komunikasi ini diharapkan dapat kembali menyambung mata rantai yang terputus pada pengungkapan tindak kejahatan ini, sehingga peran-peran dari setiap pelaku kejahatan terorganisir khususnya pada tindak pidana narkoba dapat terungkap sampai kepada akar-akarnya.

Polres Agam sendiri sebagai bagian dari Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, sudah menangani kasus Tindak Pidana Narkoba sebanyak 58 kasus sejak tahun 2016 sampai dengan April tahun 2018. Dengan rincian sebagai berikut (Laporan Satresnarkoba Polres Agam per tahun 2015-2018: 1) Tahun 2016 dengan 28 Kasus, dengan tersangka 40 orang; 2) Tahun

2017 dengan 28 Kasus, dengan tersangka 32 orang; dan 3) Tahun 2018 dengan 12 Kasus, dengan tersangka 13 orang. Jika kita lihat, kasus tindak pidana narkoba semakin meningkat dari tahun 2016 sampai dengan April tahun 2018. Maka sangat menarik untuk diteliti, kenapa kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Agam semakin meningkat. Selain itu Polres Agam dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, memanfaatkan *Software Analyst's Notebook* untuk pengungkapan komunikasi tersangka, dan untuk pengembangan kasus tindak pidana narkoba. Berdasarkan Laporan Satresnarkoba Polres Agam per tahun 2015-2018 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, memanfaatkan *Software Analyst's Notebook* terdapat 2 kasus, sedangkan di tahun 2017 terdapat 5 kasus dan tahun 2018 (oktober) blom ada. *Software Analyst's Notebook* digunakan apabila ada tersangka yang bertele-tele dalam menyampaikan penjelasan ataupun keterangan yang disampaikan masih banyak rahasia.

⁴ Ika Ratna Utami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, (2016), *Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang*, Dipenegoro Law Journal, Volume 4, Nomor 3.

⁵ Timothy B.B Lasut, (2013), *Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 6.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan pendekatan *yuridis empiris* sebagai pendekatan pendukung. *Yuridis normatif* yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). *Yuridis empiris* berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Software Analyst's Notebook Dalam Upaya Mengungkap Jaringan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Agam

Penggunaan *software analyst's notebook* untuk menyadap komunikasi pelaku tindak pidana narkotika dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di Polres Agam sudah dilakukan sebanyak 13 kali sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 oleh Satres Narkoba Polres Agam. Hal ini mengingat bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 86 ayat (1) menyatakan: Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Ayat (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b) data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara, dan/atau gambar; 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Menurut Iptu Desneri menggunakan alat elektronik melalui aplikasi *software analyst's notebook* juga mengacu pada perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia, dalam rangka mengungkap gembong-gembong besar tindak pidana narkotika. Pasal 183 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengakui alat bukti yang sah yaitu: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; (bukan keterangan saksi ahli, karena sering orang menyebut keterangan ahli, sebagai keterangan saksi ahli); 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa.

Perluasan alat bukti menggunakan alat elektronik melalui aplikasi *software analyst's notebook* sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terkait data elektronik/digital diatur lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait data elektronik/digital diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan yang bisa disimpulkan adalah bahwa data digital/elektronik bukan merupakan sebuah alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi baru merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh keterangan ahli yang mengerti betul dan memang sudah dalam lingkup

tugas dan ilmunya ia memberikan keterangan tersebut. Pemanfaatan *software Analyst's Notebook* yang dipadukan dengan memaksimalkan analisis pada aplikasi Microsoft Office. Sebagai wujud penggunaan teknologi kepolisian yang telah digunakan Satres Narkoba Polres Agam, *software* tersebut mampu memetakan jaringan komunikasi pada berbagai kasus pengungkapan tindak kejahatan narkoba di wilayah hukum Polres Agam khususnya pada wilayah-wilayah dimana modus operandi pemasaran narkoba dilaksanakan dengan sistem jaringan terputus.

Penguraian jaringan komunikasi ini diharapkan dapat kembali menyambung mata rantai yang terputus pada pengungkapan tindak kejahatan ini, sehingga peran-peran dari setiap pelaku kejahatan terorganisir khususnya pada tindak pidana narkoba dapat terungkap sampai kepada akar-akarnya, dan memudahkan Satres Narkoba Polres Agam untuk mengungkap kasus ini. Iptu Desneri selaku Kasat Narkoba Polres Agam pada tanggal 12 Juli 2019, menyatakan Kabupaten Agam sebagai salah satu daerah dimana modus operandi dari tindak pidana narkoba dilakukan dengan menggunakan sistem jaringan atau dikenal dengan sistem transfer, memberikan ancaman tersendiri bagi peredaran gelap narkoba. Pada modus operandi dengan sistem jaringan, antara pelaku yang berperan sebagai penjual sama sekali tidak bertemu dengan pembeli atau bahkan tidak kenal sama sekali. Menurut Iptu Desneri, modus operandi ini bahkan membuat pola peredaran tampak semakin rumit karena melibatkan orang ketiga sebagai operator penjualan dan orang keempat sebagai peletak barang, bahkan pada beberapa kasus dijumpai keterlibatan lebih dari lima orang yang terkait dengan penjualan barang haram tersebut.

Komunikasi yang digunakan para pelaku tindak pidana narkoba ini adalah dengan menggunakan handphone baik melalui hubungan percakapan maupun melalui pengiriman *Short Message Service* (SMS). Situasi ini tentu membawa tantangan tersendiri, karena keberhasilan pengungkapan akan sangat ditentukan oleh kerja sama antara personel didalam organisasi tersebut. Anggota Satres Narkoba Polres Agam dituntut untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada secara dalam, secara tepat melakukan dalam melakukan proses analisa melalui input data yang didapat, sehingga bisa menghasilkan output data berupa informasi yang valid dalam pengembangan jaringan tindak pidana narkoba.

Menurut Iptu Desneri, salah satu kasus yang menggunakan aplikasi *software analyst's notebook* adalah Pengungkapan 1 Kg Ganja oleh Sat Resnarkoba Polres Agam Pada Sabtu, 16 Maret 2019. Telah diamankan 1 (satu) orang tersangka dengan inisial AR alias Danil alamat di Jorong Tapian Kandih Nagari Salareh Aia diamankan di pinggir jalan Jorong Tapian Kandih Nagari

Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kab. Agam. Tersangka ditangkap sesuai laporan Polisi Nomor LP/25/III/2019/Res.Agam Tanggal 15 Maret 2019. Tersangka saat diinterogasi terkesan bertele-tele dengan mengaku awalnya sebagai bandar, namun setelah diinterogasi lanjutan mengaku hanya sebagai kurir yang diperintahkan oleh seseorang dari Pasaman. Tim menggunakan aplikasi *software analyst's notebook* untuk membuka riwayat panggilan handphone tersangka.

Dari hasil analisis didapatkan fakta bahwa pelaku sebelum tertangkap banyak menghubungi 1 (satu) nomor yang keberadaannya di Sijunjung. Nomor handphone

tersebut terdaftar an. Ahmad dengan alamat di Pariaman yang diduga palsu karena sesuai hasil pelacakan nomor tersebut berada di Sijunjung. Tim Opsnal Sat Resnarkoba dipimpin Kasat Resnarkoba Iptu Desneri berangkat menuju lokasi nomor handphone yaitu di Sijunjung, Padang Sibusuk. Setelah berkoordinasi dengan Polsek setempat, petugas mengamankan an. Riko yang dalam pengakuannya mengaku sebagai bandar yang telah memerintahkan tersangka AR alias Danil untuk mengantarkan ganja dari Sijunjung menuju Kabupaten Agam.

B. Kendala dan Upaya Apa Sajakah yang Ditemui dalam Menggunakan *Software Analis Notebook* dalam Upaya Mengungkap Jaringan Tindak Pidana Narkotika di Polres Agam di Polres Agam

Adapun kendala yang ditemui dalam menggunakan *software analyst's notebook* untuk menyadap komunikasi pelaku tindak pidana narkotika dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di Polres Agam, berdasarkan hasil penelitian penulis adalah:

1. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Kurangnya sarana dan prasarana, sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menjadi salah kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu per satu paket dan barang titipan kilat, apabila dalam pengembangan kasus setelah menggunakan aplikasi *software analyst's notebook*, ternyata peredaran narkotika dari titipan kilat. Sehingga atas hal tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik Polres Agam tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait.

2. Kurangnya Personil Penyidik Narkotika

Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di Kabupaten Agam, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satres Narkoba Polres Agam. Selain itu dalam penggunaan *software analyst's notebook*, masih belum banyak anggota Satres Narkoba Polres Agam yang paham dalam mengimput data secara benar dan akurat, sehingga bisa membuka jaringan komunikasi yang lebih luas dari penyadapan handphone tersangka.

3. Saling Terikatnya Tiap Pelaku

Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Satres Narkoba Polres Agam. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut.

4. Teknik Peredaran Narkotika yang Berubah-ubah

Teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik Satres Narkoba Polres Agam. Para pelaku tindak pidana narkotika seringkali menghindari jajaran polisi Satres Narkoba Polres Agam dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penggunaan *software analyst's notebook* untuk menyadap komunikasi pelaku tindak pidana narkotika dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di Polres Agam menurut Iptu Desneri adalah:

1. Penanganan Jaringan

Penanganan jaringan dilakukan oleh para penyidik Satres Narkoba Polres Agam untuk menggali mantan pelaku narkotika agar dapat membantu menangkap suatu jaringan narkotika. Dalam penanganan jaringan ini para mantan pelaku jaringan narkotika membantu Satres Narkoba Polres Agam dalam mengungkap suatu jaringan narkotika.

2. Melakukan pelatihan dan edukasi bagi anggota Satres Narkoba Polres Agam

Satres Narkoba Polres Agam meminta bantuan kepada Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat, agar melakukan pelatihan penggunaan *software analyst's notebook* untuk menyadap komunikasi pelaku tindak pidana narkotika, sehingga lebih mengoptimalkan penanganan dan pembongkaran jaringan tindak pidana narkotika di lingkungan hukum Satres Narkoba Polres Agam.

3. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada

Dengan memaksimalkan sumber daya manusia Satres Narkoba Polres Agam yang ada, dapat membuat para aparat Satres Narkoba Polres Agam dapat bekerja dengan maksimal dalam pengejaran ataupun penangkapan para pelaku tindak pidana narkotika. Dengan banyaknya jumlah personil, dapat membuat angka kasus peredaran narkotika yang tinggi menjadi rendah.

4. Razia

Dengan merazia, dapat meminimalisirkan peredaran narkotika. Razia pun dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tidak sembarangan. Razia dilakukan sesuai dengan laporan dari masyarakat. Apabila terdapat pencurigaan maka Satres Narkoba Polres Agam langsung bertindak untuk kenyamanan masyarakat bersama.

5. Melakukan Pemantauan Kepada Mantan Pecandu Narkotika

Setelah melewati masa hukuman di penjara, para mantan pelaku narkotika dipantau oleh para penyidik. Dipantau kemana ia akan pergi setelah keluar dari penjara, apa yang dia lakukan setelah keluar dari penjara, dan pekerjaan apa yang ia lakukan setelah keluar dari penjara. Dari sini pihak Satres Narkoba Polres Agam akan mengetahui apakah mantan tahananannya akan mengulangi lagi kesalahannya dengan memakai serta mengedarkan narkotika

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan *software analyst's notebook* dalam upaya mengungkap jaringan tindak pidana narkotika di Polres Agam sudah berjalan dengan baik, dimana terbukti dari tahun 2016 sampau dengan taun 2018 sudah ada 13 kasus yang menggunakan aplikasi ini untuk mengungkap jaringan tindak pidana narkotika yang lebih besar lagi di wilayah Polres Agam. Aplikasi tersebut mampu memetakan jaringan komunikasi pada berbagai kasus pengungkapan tindak kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Agam khususnya pada wilayah-wilayah dimana modus operandi pemasaran narkotika dilaksanakan dengan sistem

jaringan terputus. Penguraian jaringan komunikasi dapat menyambung mata rantai yang terputus pada pengungkapan tindak kejahatan narkoba, contohnya adalah laporan Polisi Nomor LP/25/III/2019/Res.Agam Tanggal 15 Maret 2019. Kendala dan upaya yang ditemui dalam menggunakan *software analyst's notebook* dalam upaya mengungkap jaringan tindak pidana narkoba di Polres Agam di Polres Agam terdiri dari: sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkoba, saling terikatnya tiap pelaku serta teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah. Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: penanganan jaringan, melakukan pelatihan dan edukasi bagi anggota Satres Narkoba Polres Agam, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, razia, serta melakukan pemantauan kepada mantan pecandu narkoba.

REFERENSI

Buku-Buku:

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Rajawali Press. Jakarta: 2007.

Ika Ratna Utami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, (2016), *Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang*, Dipenegoro Law Journal, Volume 4, Nomor 3.

Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika: 2015
Mardani, (2008), *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press: 2015

Timothy B.B Lasut, (2013), *Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 6.

Perturan Perundangan-Undangan:

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika